

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM
DALAM HAL TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI
(Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**

SKRIPSI

Oleh :
AMY ARYANY
NIM : 0206183026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM
DALAM HAL TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI
(Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

**Dalam Jurusan Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

AMY ARYANY

NIM : 0206183026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM
DALAM HAL TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI
(Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)


Oleh:

AMY ARYANY
NIM : 0206183026




Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 197604202009011011

PEMBIMBING II


Mar'ie Mahfudz Harahap, M. H
NIP. 199503212019031009

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum


Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014

UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb). Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 16 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 23 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Ketua



Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014

Sekretaris




Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

Anggota



1. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M Hum
NIP. 197604202009011011



2. Mar'ie Mahrudz Harahap, M. H
NIP. 199503212019031009



3. M. Rizal, M. Hum
NIP. 196507161994031003



4. Dr. Elvira Dewi Ginting, SH., M.Hum
NIP. 198107292009012012

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amy Aryany

NIM : 0206183026

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Bantuan Hukum Dalam Hal
Terdakwa Diancam Pidana Mati (Studi Putusan Nomor 237
/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 06 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



(AMY ARYANY)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Sampai saat ini, hukuman mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai pidana narkoba. Perihal narkoba (narkotika, obat/bahan adiktif lain yang berbahaya) ataupun napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif) yang saat ini telah terjadi penyalahgunaan yang sangat parah merupakan permasalahan yang sangat penting dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Makin marak dan meluasnya penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika ini terlihat dari banyaknya pengedar narkotika yang tertangkap, serta terbongkarnya pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UUBH) Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik PERADI Pasal 7 point h telah diatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Isu hukum lain disebagian kalangan Advokat terhadap eksistensi LBH dan Orkemas yang memenuhi standar Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa FH dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan UUBH Pasal 4 ayat (3). Oleh karena itu bantuan hukum merupakan sebuah kewajiban dalam proses penerapan penegakan hukum di Indonesia, terutama pada kasus terhadap terdakwa yang diancam hukuman mati seperti yang terjadi di Jambi pada putusan tahun 2020. Maka dari uraian tersebut didapatkan rumusan masalah berupa 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum kepada terdakwa yang didakwa hukuman mati?, 2. Bagaimana perlindungan hak terdakwa dalam putusan hakim nomor (237/Pid.Sus/2020/PN). Jmb? bahwa hakim sudah tepat Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-83/JBI/04/2020, tanggal 28 April 2020 batal demi hukum; dengan dasar pertimbangan Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disangkakan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penyidik haruslah menerapkan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka di tingkat penyidikan.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Tersangka, Terdakwa, Sistem Peradilan Pidana*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM HAL TERDAKWA DIANCAM PIDANA MATI (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)”**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Selain itu, dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan, dorongan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu berkanan meluangkan waktu dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Yang terhormat Bapak Mar'ie Mahfudz Harahap, M. H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi.

6. Yang terhormat Ibu Syofiaty Lubis, S. H, M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dengan sepenuh hati dari awal semester sampai akhir semester.
7. Seluruh Staf/Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan pengajaran berbagai ilmu pengetahuan.
8. Kedua Orang tua tercinta, Mama tersayangku Herlina dan Ayahku Muhammad Arif yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan baik materil maupun moril. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.
9. Adik-adikku tersayang, Rahmad Syahputra, Siti Nazwa, Zihan Zakiah, dan Muhammad Ibnu Habib yang selalu memberi dukungan.
10. Support sistem saya Muhammad Hafiz Chaniago yang selalu bersama saya disaat susah, sakit, dan senang.
11. Sahabat-sahabat tersayangku Chindy Syaifa Yasin, Rizka Hardianti Utami, Rizkia, Tazkia Azzahra, Sundari Sarwinda, Galuh Dwi Larasati, Jihan Hanny, Annisa Ismak, yang selalu bersedia menjadi tempat untuk mengeluh dalam banyak hal dan mensupport saya selalu.
12. Sahabat seperjuanganku yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, Afika Yusnitia Harahap, Tiara Anggraini, Fadhilah Putri Ananda, Farrah Zefira Putri, Ikhsan Syuhada Saragih, Fauzan Safri Hummam, Ihza Al Hanif, M Alif Haekal, Fadiel Muhammad Nasution, dan Bima Juantara Hariono.
13. Seluruh teman-teman fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Stambuk 2018.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 21 November 2022

Amy Aryany

NIM : 0206183026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	11
D. Kajian Terdahulu.....	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum.....	23
B. Pengertian Tersangka dan Terdakwa.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	25
D. Pidana Mati.....	29
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIHUKUM MATI	30
A. Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terhadap Terdakwa yang di Hukum Mati.....	30
B. Pemberian Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum.....	35
C. Dampak Hukum yang Akan Terjadi Apabila Hak-Hak Terdakwa atau Tersangka Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Tidak Dipenuhi.....	44
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 237/PID.SUS/2020/PN. JMB	57
A. Posisi Kasus.....	57

	B. Analisis Putusan 237/Pid.Sus/2020/Pn. Jmb Terhadap Hak Terdakwa Yang Di Hukum Mati	68
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN